

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia. Dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-program dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Dari perpesktif sosial, pembayaran pajak pasti digunakan untuk membiayai fasilitas atau aset publik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dari sudut pandang rakyat sendiri sebagai wajib pajak, membayar pajak merupakan suatu bentuk pengabdian dan dukungan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang bersifat memaksa) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara, sehingga pemerintah menaruh perhatian lebih pada sektor perpajakan. Pemerintah Indonesia sendiri dari tahun ke tahun semakin gencar melakukan optimalisasi pajak. Salah satunya dengan meningkatkan target penerimaan perpajakan dan terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari pajak (Waluyo, 2011).

Dalam periode 2014-2016, pemerintah telah berhasil meningkatkan pendapatan pajak. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 2014-2016 penerimaan pajak meningkat sebesar Rp. 293 triliun dari Rp. 1.246 triliun di tahun 2014 menjadi Rp. 1.539 triliun di tahun 2016. Dimana realisasi penerimaan perpajakan untuk 3 tahun terakhir dari sektor manufaktur meningkat mencapai 224,95 triliun atau 16,63% peningkatan dibandingkan sekor lainnya. Dilihat dari besarnya peningkatan penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak, dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya arti pajak bagi pemerintah sebagai sumber

pembiayaan negara. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak sehingga dapat menyusun kebijakan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Ketentuan terkait kewajiban wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b. Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan, yakni dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak berlaku. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan dapat mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan dapat melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan (Yoehana, 2013). Pajak dianggap beban yang harus ditanggung oleh perusahaan, besarnya pengeluaran untuk biaya pajak dapat mengurangi keuntungan atau laba yang diperoleh oleh perusahaan. Pembayaran pajak yang harus sesuai dengan peraturan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan atau laba secara maksimal sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan pengeluaran biaya pajak yang ditanggungnya. Cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan salah satunya dengan melakukan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak merupakan kegiatan yang mencakup transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan (Ardyansyah, 2014). Agresivitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* atau disebut juga penghindaran pajak adalah upaya untuk meringankan beban pajak namun tidak melanggar regulasi yang ada. Sedangkan *tax evasion* upaya illegal karena menentang atau melawan regulasi yang ada, *tax evasion* sering disebut juga sebagai penyelundupan pajak atau penggelapan pajak (Budiman, 2012). Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak tidak hanya

bersumber dari ketidaktaatan wajib pajak dengan regulasi yang ada, melainkan dapat dilakukan dari aktivitas yang tujuannya untuk melakukan penghematan dengan memanfaatkan regulasi yang ada. Agresivitas pajak dapat dianggap sebagai suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan yang memiliki peringkat rendah dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial (Watson, 2011). Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan pengungkapan CSR yang rendah dapat melakukan agresivitas pajak yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR yang lebih tinggi. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat diartikan sebagai bagaimana perusahaan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dalam cara perusahaan tersebut beroperasi, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial merupakan komitmen perseroan dalam upaya ikut berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan maupun lingkungan sekitar. *Corporate social responsibility* sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan keberlangsungan hidup perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012). Dilihat dari aspek ekonomi, perusahaan harus menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Sedangkan dilihat dari aspek sosial, perusahaan harus ikut berperan serta membangun lingkungan masyarakatnya karena perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laba tetapi juga dapat berjalan selaras dengan lingkungan disekitarnya. Kesadaran antara perusahaan satu dan perusahaan lainnya untuk melaksanakan CSR dalam kegiatan operasinya berbeda. Jika perusahaan semakin menyadari akan pentingnya CSR, maka perusahaan akan semakin menyadari betapa pentingnya kontribusi perusahaan dalam membayar pajak bagi masyarakat umum (Yoehana, 2013). Perusahaan yang melakukan perpajakan tidak sesuai dengan prinsip CSR maka akan menyebabkan ancaman *sustainability* dan image perusahaan tersebut (Rusydi, 2009). Di Indonesia CSR merupakan sesuatu yang *voluntary* atau tidak wajib

dilakukan oleh perusahaan. Namun bagi beberapa perusahaan di Indonesia CSR merupakan sebuah hal yang *mandatory* atau wajib dilakukan. Hal ini diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan CSR. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang melakukan aktivitas CSR sebagai tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sosial (Rustiarini, 2010).

Menurut Luke (2016) salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak antara lain *Capital Intensity* dan Ukuran Perusahaan. Aset tetap yang perusahaan miliki memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya (Ardyansyah, 2014). Hampir seluruh aset tetap mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Maka semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Sehingga perusahaan dengan tingkat rasio intensitas aset yang besar menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah hal ini menunjukkan hubungan negatif rasio intensitas aset terhadap tingkat pajak efektif. Intensitas aset tetap memperlihatkan banyaknya kekayaan perusahaan diinvestasikan dalam aset tetap. Dalam isu ukuran perusahaan yang diartikan sebagai sebuah skala dimana perusahaan dapat dikategorikan besar dan kecil dengan berbagai cara, salah satunya adalah dilihat dari besar kecilnya aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti, ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan (Herawati, 2005). Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log total aset, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan berkesinambungan antar periode (Yogiyanto, 2007). Semakin besar perusahaan maka semakin rumit dan kompleks transaksi yang akan dilakukan. Sehingga perusahaan dapat memanfaatkan celah dari kompleksnya

transaksi yang ada untuk meminimalkan ETR mereka agar terus memaksimalkan laba atau penghasilan perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu tentang CSR, *capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak di Indonesia. Diantaranya dilakukan oleh Yoehana (2013), Suprimarini (2017) dan Fathiya (2017) yang memiliki hasil CSR tidak berpengaruh signifikan, serta Nugraha (2015) dengan hasil berpengaruh signifikan. Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dilakukan oleh Jessica (2014) memiliki hasil *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan Nugraha (2015) tidak berpengaruh signifikan. Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran perusahaan dilakukan oleh Dewi (2016) dan Iwan (2017) tidak berpengaruh signifikan, serta dilakukan oleh I Made (2016) berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Ardy (2015) perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada perbedaan tahun periode pengamatan, pada penelitian Ardy (2015) menggunakan tahun pengamatan 2009-2013, sedangkan penelitian ini menggunakan tahun pengamatan 2014-2016. Perbedaan lainnya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada sektor penelitian pada penelitian Ardy (2015) menggunakan jasa telekomunikasi sedangkan pada penelitian ini menggunakan sektor manufaktur. Selain itu perbedaan lain penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel yaitu, *capital intensity* dan ukuran perusahaan. Pemilihan proporsi *capital intensity* dan ukuran perusahaan sebagai salah satu variabel yang menentukan tingkat agresivitas pajak perusahaan dikarenakan dapat mempengaruhi *effective tax rates* (ETR) sebuah perusahaan. Semakin besar perusahaan maka akan semakin rumit dan kompleks transaksi yang ada didalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan banyak celah yang ada untuk meminimalkan ETR mereka (Muzakki, 2015). Maka diyakini bahwa semakin besar tingkat kecurangan atau manipulasi dalam laporan keuangan perusahaan untuk mengecilkan pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang pada penelitian diatas, adanya *difference research result* yang terjadi pada penelitian-penelitian terdahulu dan dengan adanya perkembangan mengenai regulasi perpajakan di Indonesia. Sehingga penulis merasa tertarik untuk melanjutkan penelitian kembali dengan periode penelitian 2014-2016 dengan judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Agar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini tidak meluas, terarah dan sesuai dengan perumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka pembatasan masalah perlu dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini mengambil sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2016.
2. Tidak mengalami kerugian selama penelitian tahun periode 2014-2016.
3. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi faktor permasalahan yang memungkinkan terjadinya pengaruh *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan pada agresivitas pajak yang berguna untuk membatasi faktor dari penelitian luar.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur?
3. Apakah ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat membuktikan secara empiris pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur?
2. Untuk dapat membuktikan secara empiris pengaruh antara *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur?
3. Untuk dapat membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan (*size*) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur?

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi bidang akademik
Diharapkan dapat menambah wawasan pembaca. Selain itu dapat berkontribusi dalam literatur penelitian lebih lanjut tentang pengaruh *corporate social responsibility* perusahaan terhadap agresivitas pajak.
2. Bagi perusahaan
Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya berhati-hati menentukan kebijakan khususnya mengenai pajak agar tidak tergolong dalam agresivitas pajak karena memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya kinerja perusahaan tetapi kepercayaan masyarakat.
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak
Diharapkan mampu mengidentifikasi kasus-kasus dan resiko terkait agresivitas pajak perusahaan yang sedang hangat terjadi.
4. Bagi *Stakeholder*
Pengungkapan *corporate social responsibility* dalam laporan tahunan diharapkan mampu menunjukkan transparansi perusahaan guna membantu menentukan keputusan untuk berinvestasi.

1.6 Sistematika Penelitian

Penulisan pada penelitian ini akan disusun dalam lima bab yang terdiri dari :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis atau peneliti. Apabila penelitian memerlukan analisa statistika maka pada bab ini dicantumkan juga teori statistika yang digunakan dalam hipotesa (bila diperlukan).

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis data dan sumber data, penentuan sampel, metode pengumpulan, variabel penelitian dan definisi operasional serta metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan. Hasil-hasil statistik diinterpretasikan dan pembahasan dikaji secara mendalam hingga tercapai analisis dari penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan rangkuman dari pembahasan, yang sekurang-kurangnya tersiri dari; (1) jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis; (2) hal baru yang ditemukan dalam prospek temuan; (3) pemaknaan teoritik dari hal baru yang ditemukan. Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis. Sekurang-kurangnya memberi saran bagi perusahaan (objek penelitian) dan penelitian selanjutnya, sebagai hasil pemikiran penelitian atas keterbatasan penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN